



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2017/PTAMks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah antara :

Qaimuddin bin Hanafie, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan NHP Blok, B1 No.10 Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwardi Hanafie., S.H., Advokat beralamat di Jalan Kesejahteraan Timur XI Blok, B. No. 528, Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Register Nomor 486/SK/X/2016, terdaftar tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya sebagai **Tergugat/ Pemanding**;

melawan

Darmawati, S.Kep binti Makmur, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Toddopuli Raya Timur Perumahan Green Ilma Residence Pakis 1 No. 6 Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1857/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 25 Januari 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, yang

Hal. 1 dari 10 hal. Put. 40/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima/NO

II. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - a. Rasya Ananda Risqyah, Lahir Samarinda, 24 Desember 2011, Umur 4 Tahun 10 bulan;
 - b. Muh. Daffa Baihaqi, Lahir Makassar, 21 Juli 2014, Umur 2 Tahun 3 bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Rasya Ananda Risqyah kepada Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1857/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 6 Januari 2017 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Februari 2017;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera tanggal 21 Februari 2017;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar tanggal 9 Februari 2017, selanjutnya Terbanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 13 Februari 2017, sedangkan Pembanding tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1857/Pdt.G/2016/PA.Mks tanggal 24 Februari 2017;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. 40/Pdt.G/2017/PTA Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat /Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1857/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 25 Januari 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan khususnya eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai bantahan terjadinya perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat/Pembanding, bahwa sahnya putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1878/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 28 Juli 2015, bukan berdasarkan penetapan ikrar talak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dalam hal putusan permohonan izin cerai talak, putusnya perkawinan sejak ikrar talak diucapkan sesuai maksud Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu meskipun ada putusan izin ikrar talak kalau ternyata Pemohon dalam tenggang waktu 6 bulan tidak datang mengucapkan ikrar dan telah mendapat panggilan secara sah maka gugurlah kekuatan putusan tersebut (Pasal 70 ayat 6 Kompilasi Hukum Islam) oleh karena itu eksepsi tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. 40/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan tentang eksepsi yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima/No, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kurang tepat, dan tidak lazim, karena dapat menimbulkan penafsiran bahwa eksepsi tersebut masih dapat diajukan kembali, suatu eksepsi dinyatakan ditolak kalau tidak beralasan dan dikabulkan apabila eksepsi beralasan, oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding tidak berdasarkan hukum seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bernama Rasya Ananda Risqyah, lahir di Samarinda, 24 Desember 2011, dan Muh. Daffa Baihaqi, lahir di Makassar, 21 Juli 2014, berada di bawah hadhanah Penggugat/Terbanding, sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang dalam perkara *a quo*, ternyata kedua anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz* dan Penggugat/Terbanding sebagai ibu tidak ditemukan adanya halangan hak untuk mengasuh kedua anak tersebut sesuai maksud Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, hal ini memang secara naluri *Fisical custody* anak yang masih di

Hal. 4 dari 10 hal. Put. 40/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur sangat membutuhkan ibunya, kecuali terbukti bahwa ibu sebagai pemegang hak hadhanah tidak mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga beralasan untuk memindahkan hak pemeliharaan anak kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pengasuhan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berkaitan dengan *legal custody* dan *fisical custody*; *Legal custody* meliputi hak kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak agar memperoleh segala hak dan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak agar memperoleh segala hak-haknya menurut hukum dan kemanusiaan serta terhindar dari tindakan kekerasan dan diskriminatif demi terwujudnya anak yang berkuwalitas, berakhlak mulia dan sejahtera termasuk dalam menentukan pendidikan sampai anak berumur 21 tahun, sedangkan *fisical custody* adalah hak dan kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat/Pembanding bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku perangai yang buruk dan gagal menjadi seorang ibu yang baik sehingga dikhawatirkan jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat/Terbanding akan memberikan dampak negative bagi perkembangan dan pertumbuhan anak dan perpindahan anak tersebut kepada ibunya berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan selama anak tersebut dipelihara oleh Tergugat/Pembanding tidak pernah lagi sakit-sakitan dibanding pada waktu dirawat oleh Penggugat/Terbanding anak tersebut sakit-sakitan, bahwa dalil tersebut hanya merupakan dugaan semata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa keutamaan ibu dalam memelihara anak tidak secara tegas diatur dalam Al Qur'an, akan tetapi dapat dipahami dari Firman Allah S.W.T dalam Surat Lukman ayat 14;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. 40/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ÁRJUã1ü

c}9eãqep1=bEe

le

GläQö

ÀufJYposp2QänsPÀuüü&fMu}9eãqaeläBmöãän~lpp

Yang artinya:

“ Kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya selama dua tahun,. Bersyukurlah pada-Ku dan kepada kedua orang tua, hanya kepada Aku tempat kembaliMu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas, secara eksplisit dapat dipahami bahwa ibu mempunyai peranan yang sangat penting karena dia mengandung dan memelihara anak dengan susah payah dan secara psikologis ikatan batin antara ibu dan anak lebih dekat yang secara otomatis akan mempengaruhi si ibu dalam mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak;

Menimbang, bahwa Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru bin Ash, dalam kitab Al Muhazzab juz II halaman 169 yang artinya :

“ Bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, bahwasanya anak saya ini adalah tempatnya di perutku dan susuku tempat minumnya dan pangkuanku tempat dia berlindung, tapi ayahnya telah menalak/menceraikan aku dan dia mau mengambil anak ini dariku , maka Rasulullah bersabda engkau lebih berhak (memelihara) selama engkau belum menikah lagi “.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo, tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1857/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 25 Januari 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul akhir 1438 Hijriyah dapat dikuatkan.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. 40/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar, terjadi adanya pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yaitu berpendapat dari Hakim Anggota I nama (Dra, Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.), yang berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I yang bersangkutan tidak sependapat dengan pendapat Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena menurut Hakim Tinggi yang bersangkutan pada azasnya Hak hadhanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal (105) huruf (a) dan Pasal (156) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada azasnya dalam masalah mengasuh dan memelihara anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibu yang secara naluri lebih tinggi kasih sayangnya dan merupakan hal yang fithri tetapi dalam perkara ini dapat dilakukan diskresi bahwa tidak selamanya seorang ibu menjadi pemegang hak asuh terhadap anak yang belum *mumayyiz*, namun dalam hal eksepsional, hakim boleh mempertimbangkan karena demi untuk kepentingan anak khusus dalam perkara *a quo.*, dalam kenyataan anak pertama yang bernama Rasya Ananda Risqyah, lahir di Samarinda 24 Desember 2011, umur 5 tahun 4 bulan, sekarang ini anak tersebut berada dalam pengasuhan ayahnya, yang apabila anak tersebut hidup terpisah dengan ayahnya (Tergugat/Pembanding) dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap anak itu sendiri secara psikologis, sementara dalam kenyataan keadaan anak tersebut menurut keterangan saksi dan gurunya, anak tersebut sudah dekat pada ayahnya dan selama berada dalam pemeliharaan ayahnya, anak tersebut mengalami perkembangan yang baik, dari segi kesehatannya dan perestasiannya di sekolah, termasuk dalam hal pelajaran agamanya (mengaji) mengalami peningkatan, berbeda sewaktu ia diasuh dan dididik oleh ibunya, oleh karena itu bilamana pengasuhan anak tersebut beralih/berpisah dari ayahnya bisa mengalami gangguan psikologis dan pelajarannya, karena anak ini sudah menyatu dengan lingkungannya baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan keluarga ayahnya.

Menimbang, bahwa untuk anak kedua yang bernama Muh. Daffa Baihaqi, lahir di Makassar, 21 Juli 2014, umur 2 tahun 9 bulan yang sudah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. 40/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah pemeliharaan, pendidikan dan perawatan Penggugat/ Terbanding, dan anak tersebut dalam keadaan baik dan oleh Tergugat/ Pemanding tidak keberatan karena juga sudah dekat dengan ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, dengan dasar pertimbangan dalam kepentingan anak-anak tersebut, maka dengan melihat kenyataan dan dampakologisnya kemudian, serta maslahatnya terutama anak yang sudah berada pada asuhan ayahnya (Tergugat/ Pemanding) tersebut yang bernama Rasya Ananda Risqyah, umur 5 tahun 4 bulan, maka Hakim Anggota I akan mengambil jalan tengah dengan kemaslahatan-nya, maka anak-anak tersebut sepatutnya dalam status *quo* yaitu yang berada dalam pengasuhan dan perawatan ayahnya dinyatakan harus tetap ikut atau di bawah pemeliharaan dan perawatan ayahnya (Tergugat/Pemanding) sampai anak tersebut *mumayyiz* (dapat menentukan pilihannya) dan anak kedua yang bernama Muh. Daffa Baihaqi, umur 2 tahun, 9 bulan, dalam kenyataan berada dalam pengasuhan dan perawatan ibunya (Penggugat/Terbanding), maka anak tersebut patut pula tetap dalam perawatan Penggugat /Terbanding (Ibu) sampai anak tersebut *mumayyiz* (dapat menentukan pilihannya) dengan tidak menghalangi atau mengurangi haknya, dari masing-masing orang tua untuk tidak ada larangan untuk bertemu dengan anaknya untuk memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang ibu;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Anggota I yang bersangkutan atas dasar pendapatnya tersebut, dalam menentukan siapa yang harus memelihara, merawat dan mendidik masing-masing kedua orang anak yang terperkara sampai sudah *mumayyiz* yang didasarkan demi kepentingan si anak, sesuai Putusan MARI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974;

Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), sebagaimana diuraikan di atas, namun sesuai dengan ketentuan hukum dan tata cara persidangan Pengadilan, maka pendapat Hakim Tinggi terbanyaklah yang menjadi Putusan sebagai tertuang dalam amar putusan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. 40/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang pembebanan biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat /Terbanding, sedangkan biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1857/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 25 Januari 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1438 Hijriyah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1857/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 25 Januari 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. 40/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Munir S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. dan Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

ttd.

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. St. Hajar, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin

Hal. 10 dari 10 hal. Put. 40/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)